

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Bukti dibutuhkan dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk dapat melindungi para pihak yang bersangkutan. Beberapa bentuk alat bukti yang dapat digunakan, diantaranya adalah alat bukti tertulis.<sup>1</sup> Salah satu alat bukti tertulis yang didalamnya menerangkan suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Perjanjian yang dilakukan para pihak dapat berbentuk tulisan yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan.<sup>2</sup> Akta otentik seringkali dipilih oleh para pihak dikarenakan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.<sup>3</sup> Oleh karena itu hakim harus menganggap akta tersebut sebagai suatu kebenaran selama tidak ada yang dapat membuktikan hal lain. Perjanjian yang dibuat dengan akta otentik dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan para pihak jika terjadi sesuatu dalam pelaksanaan perjanjian tersebut di kemudian hari.<sup>4</sup> Pembuatan akta otentik untuk para pihak ini diwujudkan dengan adanya notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris.

Ketentuan mengenai pembuatan akta otentik terdapat pada pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”)

---

<sup>1</sup> Enju Juanda, 2016, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4 No.1, <<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>>

<sup>2</sup> I Ketut Tjukup et al., 2016, *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Acta Comitas, <<https://doi.org/10.24843/ac.2016.v01.i02.p05>>

<sup>3</sup> Cyndiarnis Cahyaning Putri, 2021, *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum Tentang Akta Otentik*, <https://doi.org/10.2229/jdh.v1i2.17357>

<sup>4</sup> Agus Toni Purnayasa, 2019, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, Acta Comitas, Vol.3 No. 3 <<https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i03.p01>>

dimana akta otentik harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam kaitannya dengan akta otentik notaris, berarti harus merujuk pada Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut “UUJN”). Disebutkan juga bahwa akta otentik harus dibuat dihadapan pejabat umum atau notaris dan di wilayah tempat kedudukan notaris. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa “*Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini*”.

Berkaitan dengan hal tersebut dikenal dengan adanya istilah “*Verlijden*” dimana pembuatan akta otentik harus melalui berbagai proses yaitu disusun, dibacakan, dan ditandatangani oleh notaris, para penghadap, serta saksi.<sup>5</sup> Jika merujuk pada UUJN segala rangkaian proses tersebut dilakukan secara langsung dihadapan notaris seperti yang disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf m bahwa “*membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris*”. Dapat dilihat bahwa unsur berhadapan dengan notaris sangat ditekankan di setiap proses pembuatan akta otentik. Terlebih lagi apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada keotentikan akta itu sendiri yaitu menjadi akta dibawah tangan (Pasal 16 ayat (9) UUJN).

Ketentuan tersebut sudah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sejak dulu, hingga akhirnya Indonesia dilanda virus berbahaya yaitu virus Corona. Penyebaran virus corona ini menempatkan Indonesia di masa pancemi covid – 19 dan sangat memberikan pengaruh buruk di segala aspek kehidupan, sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya adalah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21

---

<sup>5</sup> Mochammad Tanzil Multazam dan Sri Budi Purwaningsih, 2018, *Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo)*, Res Judicata, Vol. 1 No.1, <<https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1036>>

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid – 19. Beberapa upaya dalam mengatasi penyebaran virus ini diantaranya masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta menjaga jarak social (social distancing) dan/atau jarak fisik (physical distancing).<sup>6</sup> termasuk pada aktivitas bekerja di kantor yang tidak diizinkan untuk dilakukan secara tatap muka. Walaupun begitu, terdapat pengecualian bagi instansi pemerintah dan beberapa sektor lain sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur di masing – masing wilayah. Seperti contohnya pada Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi notaris karena notaris tidak termasuk pada pejabat yang dikecualikan. Sehingga Adanya peningkatan angka penyebaran Covid-19 maka Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (Selanjutnya disingkat “PP-INI”) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 65/33-III/ PP-INI/2020 perihal Himbauan Pencegahan Penyebaran Covid-19 dimana notaris tetap diharuskan untuk mengurangi pelaksanaan tugas di kantor maupun diluar kantor, dan menghindari kerumunan orang atau menjaga jarak dengan klien.

Kegiatan notaris dalam membuat akta yang harus dihadiri secara fisik, terhambat karena adanya covid-19. Resiko melakukan pertemuan secara langsung di kondisi seperti ini sangat tinggi dan sulit untuk dipenuhi. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai permasalahan dalam pembuatan akta di masa pandemi covid – 19, namun lebih membahas mengenai pelaksanaan tugas notaris sejak dikeluarkan kebijakan PSBB atau lebih fokus kepada adanya permasalahan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Dan pada penelitian ini memberikan pembahasan yang berfokus kepada proses pembuatan akta otentik di masa pandemi covid-

---

<sup>6</sup> Tri Rejeki Andayani, 2020, *Sumber Informasi Serta Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Dan Fisik Pada Masa Pandemi {COVID}-19: {Studi} Eksploratif Di {Indonesia}*, Jurnal Psikologi Sosial, < <https://doi.org/10.7454/jps.2021.13>>

19 terutama dalam hal kewajiban notaris dalam memenuhi unsur berhadapan pada saat pembuatan akta otentik dalam kondisi pandemi covid-19. Penelitian ini memberikan uraian terkait kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dari pembuatan akta otentik pada masa pandemi covid-19.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pembuatan akta otentik pada masa pandemi covid-19 ?
2. Apakah unsur berhadapan dengan notaris wajib dipenuhi dalam pembuatan akta otentik pada masa pandemi covid-19 ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian yang akan dibahas memfokuskan kepada pembahasan mengenai proses pembuatan akta otentik dan kewajiban untuk memenuhi unsur berhadapan dengan notaris pada pembuatan akta otentik khususnya pada masa pandemi covid –19. Pembahasan mengenai pembuatan akta otentik pada masa pandemi covid – 19 dilakukan dengan melihat dari ketentuan – ketentuan yang berlaku hingga saat ini.

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Menguraikan dan mengetahui proses pembuatan akta otentik pada masa pendemi Covid-19
- b. Menganalisis dan mengetahui kewajiban dalam memenuhi unsur berhadapan dengan notaris dalam pembuatan akta otentik pada masa pandemi covid – 19

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dibuatnya penelitian adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pemahaman di bidang ilmu hukum terkait proses pembuatan akta otentik pada masa pandemi covid – 19 dan kewajiban dalam memenuhi unsur berhadapan dengan notaris pada masa pandemi covid – 19 sehingga dapat mencegah adanya pelanggaran hukum dalam pembuatan akta otentik.
- 2) Sebagai penambah referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian khususnya di bidang hukum perdata, kenotariatan. Dimana pembahasannya terkait pembuatan akta otentik di masa pandemi Covid – 19.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Para Penghadap, menambahkan referensi yang dapat dijadikan acuan bagi para penghadap yang berkeinginan untuk membuat akta otentik di masa pandemi Covid-19 ini.
- 2) Bagi Notaris, memberikan kepastian dan kejelasan dalam menjalankan tugas sebagai notaris terkait pembuatan akta otentik pada masa pandemi Covid-19 sehingga menghindari adanya pelanggaran hukum.

### E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang bersifat formal dimana dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu guna memperoleh hasil yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>7</sup> Dalam rangka pembuatan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu instrumen penting yang harus ada. Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses – proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang terjadi.<sup>8</sup> Tahapan – tahapan tersebut harus diikuti oleh para peneliti untuk

---

<sup>7</sup> Endang Widi Winarni, 2018, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, Bumi Aksara, Jakarta

<sup>8</sup> Conny R. Semiawan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta.

memudahkan dalam menentukan langkah – langkah yang jelas serta adanya pembatasan – pembatasan tertentu.<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori – teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan (*literature research*).<sup>10</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*). Menggunakan pendekatan perundang – undangan dikarenakan hal yang diteliti berfokus pada beberapa aturan hukum dan menjadi tema sentral pada suatu penelitian.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, maka dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang – Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta

<sup>10</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No.1, <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi. Op.cit., hlm. 132

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- 4) Surat Edaran Nomor 65/33-III/PP-INI/2020 perihal Himbauan Pencegahan Penyebaran Covid 19
- 5) Surat Edaran Nomor 67/35-III/PP-INI/2020 perihal Himbauan Pencegahan Penyebaran Covid 19

**b. Bahan Hukum Sekunder**

- 1) Karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan jurnal – jurnal nasional maupun internasional
- 2) Buku – buku hukum di bidang perdata khususnya kenotariatan yang berkaitan dengan pembuatan akta.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan sehingga dapat melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**4. Cara Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (*libarary research*). Studi pustaka dalam penelitian merupakan suatu rangkaian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini dikumpulkan data dan dilakukan pengkajian literatur seperti buku, jurnal atau sumber bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai pembuatan akta otentik. Dalam proses penelitian ini juga dilakukan wawancara bersama salah satu notaris di kota Tangerang, notaris Viola Tariza Windianita, SH., M.Kn, untuk melengkapi data sekunder dan fakta – fakta yang dibutuhkan penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Mestika Zed, 2008. *Metode peneletian kepustakaan*, Yayasan Obor, Jakarta.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikan data yang ada ke dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar.<sup>14</sup> Berdasarkan serangkaian metode penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mana lebih banyak menggambarkan, menguraikan, menjelaskan, secara rinci permasalahan yang akan diteliti dari hasil pengumpulan data pustaka (*libarary research*).

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung.